



PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP)
TAHUN 2025



+62 878 5888 6278



<https://disdukcapil.tabanankab.go.id>



JL. NAKULA NO.15, DELOD PEKEN, KEC. TABANAN



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena berkat Asung Kerta Wara Nugraha-Nya, maka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan Tahun 2025 dapat diselesaikan sesuai dengan rencana.

Laporan ini adalah bagian dari implementasi transparansi dan akuntabilitas kinerja dalam melaksanakan *Good Governance* di lingkungan Kabupaten Tabanan, yang mengemban amanah menjalankan sebagian urusan pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini selain berfungsi sebagai alat kendali juga menjadi instrument penilaian kualitas kinerja serta media pertanggung jawaban kepada publik. Melalui laporan ini diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Disdukcapil Kabupayen Tabanan selama 1 (satu) tahun yang akan menjadi sumber informasi dan referensi untuk bahan penyusunan perencanaan, perbaikan dan peningkatan kinerja pada waktu yang akan datang.

Kami menyadari LKjIP ini, masih belum sempurna dan masih banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan saran dari semua pihak guna penyempurnaannya. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerjasama dengan baik dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini. Mudah- mudahan laporan ini dapat dipergunakan atau dimanfaatkan sebagai salah satu dasar pengambilan kebijakan Pemerintah Kabupaten Tabanan.

Singasana, 12 Februari 2026

Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Tabanan

Ni Wayan Dewi Sariati, SE.,M.AP

NIP. 19791214 201101 2 006



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
IKHTISAR EKSKLUSIF	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	2
1.3 GAMBARAN UMUM.....	7
1.4 LANDASAN HUKUM.....	8
1.5 RUANG LINGKUP.....	9
1.6 ISU STRATEGIS YANG DIHADAPI PERANGKAT DAERAH	10
1.7 SISTEMATIKA PENULISAN	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	12
2.1 RENCANA STRATEGIS	12
A. VISI DAN MISI	13
B. TUJUAN DAN SASARAN	14
C. STRATEGI	15
D. RENCANA KINERJA	16
E. INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	18
F. PERJANJIAN KINERJA.....	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	27
3.1 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA	27
3.2 CAPAIAN KINERJA	30
A. CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	31
B. CAPAIAN KINERJA SASARAN.....	41
C. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN DAN SOLUSI YANG DILAKUKAN.....	48
D. ANALISIS EFISIENSI.....	49
E. ANALISIS PROGRAM / KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA.....	51
3.3 AKUNTABILITAS ANGGARAN.....	55
3.4 PRESTASI DAN PENGHARGAAN.....	64
BAB IV PENUTUP	65
4.1 KESIMPULAN	65
4.2 SARAN	67
LAMPIRAN	68



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 TUJUAN	14
Tabel 2. 2 SASARAN	15
Tabel 2. 3 Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan	16
Tabel 2. 4 Rencana Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan Tahun 2025	16
Tabel 2. 5 Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan Tahun 2025	19
Tabel 2. 6 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan	22
Tabel 2. 7 Program dan Indikator dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan	22
Tabel 2. 8 Rumusan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Sebelum dan Setelah Perubahan Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan	23
Tabel 3. 1 Skala Pengukuran	28
Tabel 3. 2 SOP Pengumpulan Data dan Informasi Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan	29
Tabel 3. 3 Capaian Kinerja Disdukcapil Kabupaten Tabanan	31
Tabel 3. 4 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Program Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan	31
Tabel 3. 5 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan	32
Tabel 3. 6 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 dan Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan	36
Tabel 3. 7 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan DISDUKCAPIL Kabupaten Tabanan Tahun 2025	38
Tabel 3. 8 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan Tahun 2025	42
Tabel 3. 9 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2025, 2024 dan 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan	43
Tabel 3. 10 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Renstra DISDUKCAPIL Kabupaten Tabanan	44



Tabel 3. 11 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja DISDUKCAPIL Kabupaten Tabanan dengan Standar Nasional Tahun 2024 dan 2025 45

Tabel 3. 12 Capaian Kinerja dibandingkan dengan Kabupaten Lain, Provinsi dan Tingkat Nasional Tahun 2025..... 46

Tabel 3. 13 Tingkat Efisiensi Kinerja Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan..... 50

Tabel 3. 14 Tingkat Efisiensi Anggaran Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan..... 50

Tabel 3. 15 Program dan Kegiatan Yang Mendukung Capaian Kinerja Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan 52

Tabel 3. 16 Realisasi Anggaran Program sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan 56

Tabel 3. 17 Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan..... 56

Tabel 3. 18 Target dan Realisasi Fisik Program dan Kegiatan Kegiatan Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tabanan 58

Tabel 3. 19 Perbandingan Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan 2024 Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan 61

Tabel 4. 1 Capaian Program Tahun 2025 66

Tabel 4. 2 Capaian Sasaran Tahun 2025..... 66



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Tabanan..... 3



IKHTISAR EKSKLUSIF

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam atau di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peristiwa Kependudukan meliputi perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas menjadi tinggal tetap, serta perubahan status orang asing tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Peristiwa Penting lainnya dalam bidang Kependudukan antara lain kelahiran, kematian, perkawinan dan perceraian, termasuk pengangkatan anak, pengakuan anak, dan pengesahan anak, serta termasuk perubahan status kewarganegaraan, ganti nama, dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan memuat pengaturan dan pembentukan sistem yang mencerminkan adanya reformasi dibidang Administrasi Kependudukan, salah satu hal penting adalah pengaturan mengenai penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK adalah identitas penduduk Indonesia dan merupakan kunci akses dalam melakukan Verifikasi dan Validasi data jati diri seseorang guna mendukung pelayanan penduduk dibidang Administrasi Kependudukan. NIK dikembangkan kearah identifikasi tunggal bagi setiap penduduk, NIK bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia dan terkait secara langsung dengan seluruh Dokumen Kependudukan.

Untuk menerbitkan NIK, setiap penduduk wajib mencatatkan biodata penduduk yang diawali dengan pengisian formulir biodata penduduk di desa atau kelurahan secara benar. NIK wajib dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan baik dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk maupun Pencatatan Sipil, serta sebagai dasar penerbitan berbagai dokumen yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Administrasi kependudukan diarahkan untuk memenuhi hak asasi setiap orang dibidang kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang profesional, meningkatkan kesadaran penduduk akan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan Administrasi Kependudukan, memenuhi data statistik secara nasional mengenai Peristiwa Penting, mendukung perumusan



kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional, serta lokal, dan mendukung pembangunan Sistem Administrasi Kependudukan.

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh penduduk, menyediakan data dan informasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkat secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses, sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya, mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu serta menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dimaksudkan untuk terselenggaranya Administrasi Kependudukan dalam skala nasional yang terpadu dan tertib, bersifat universal, permanen, wajib, dan berkelanjutan serta terpenuhinya hak penduduk dibidang Administrasi Kependudukan dengan pelayanan yang profesional dan tersedianya data dan informasi secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan serta akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses, sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya.

Secara keseluruhan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan ini meliputi hak dan kewajiban penduduk, penyelenggara dan instansi pelaksana Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Data dan Dokumen Kependudukan, Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi dan analisis dalam peningkatan akuntabilitas dan perbaikan kinerja pada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan.

Singasana, 12 Februari 2026
Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Tabanan

Ni Wayan Dewi Sariati, SE.,M.AP
NIP. 19791214 201101 2 006

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Tata kelola pemerintahan yang baik menuju *Good Governance*, merupakan dambaan setiap warga negara. Gerakan tata kelola pemerintahan yang baik menuju *Good Governance* telah dirintis sejak lahirnya Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 dan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Sistem AKIP merupakan sistem manajemen pemerintahan berfokus pada peningkatan akuntabilitas yang berorientasi pada hasil (*Outcomes oriented*). Sistem AKIP diimplementasikan secara “self assesment” oleh masing-masing instansi pemerintah. Self assesment maksudnya, instansi pemerintah membuat perencanaan dan pelaksanaan, serta mengukur/mengevaluasi kinerjanya sendiri dan melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi di era global yang merambah sampai ke pemerintahan, Dinas Kependudukan dan



Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan sebagai salah satu perangkat daerah yang selalu berhubungan dengan data dan pelaporan kependudukan yang menggunakan teknologi informasi, selalu dipacu untuk up-to-date mengakses perkembangan teknologi sehingga mampu bersaing dan memberikan informasi yang benar dan terkini kepada masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tabanan, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan **Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.**

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan Tahun 2025 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan. LKjIP sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kegiatan tahunan yang telah disusun dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sangat tepat digunakan sebagai salah satu tolok ukur untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan.

1.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan saat ini berkedudukan dan menempati kantor di Jalan Nakula No.15, Delod Peken, Kec. Tabanan, Kabupaten Tabanan. Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan

didukung oleh 53 pegawai, diantaranya 27 orang ASN dan 26 orang Non ASN. Untuk mencapai efisiensi dan efektifitas kinerja, dilakukan pembagian tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tabanan Nomor 30 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan terdiri dari 1 orang Kepala Dinas, 1 orang Sekretaris Dinas, 3 orang Kepala Bidang, 2 orang Kepala Sub Bagian dan 2 orang Jabatan Fungsional.

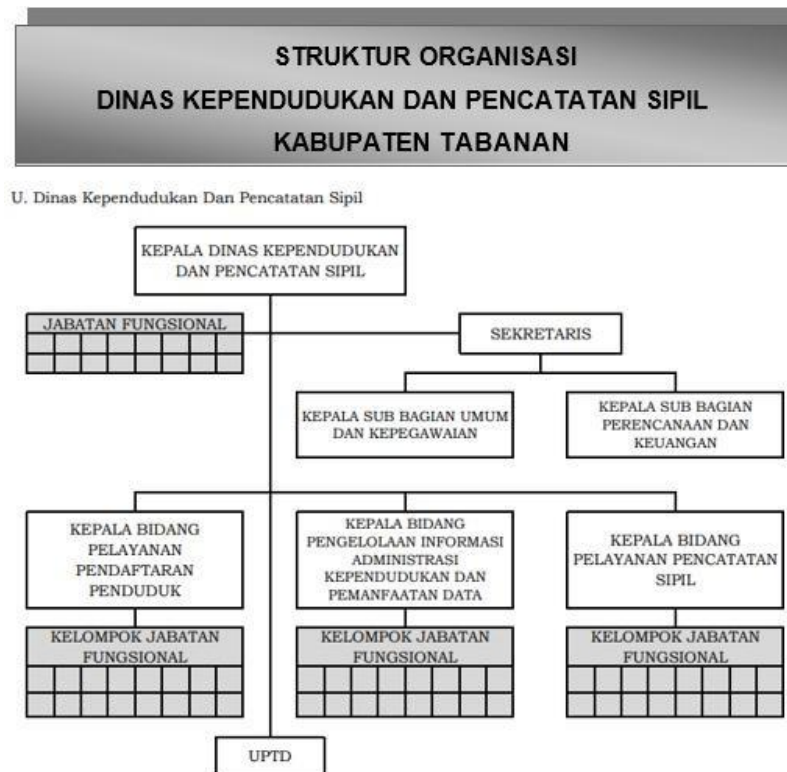
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan memiliki tugas pokok dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, meliputi aspek fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan serta pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan,
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan dapat digambarkan seperti Gambar 1.1 berikut ini :

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan



Adapun tugas dari masing-masing jabatan dalam struktur organisasi sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2024 yaitu :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas memiliki tugas sebagai berikut :

- memimpin dan mengkoordinasikan perumusan rencana dan program kerja dinas kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi pendaftaran penduduk;
- perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi pencatatan sipil;
- perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi pengelolaan profil kependudukan;
- monitoring, evaluasi pelaksanaan dan capaian kinerja dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

2. Sekretaris

Sekretaris Dinas memiliki tugas sebagai berikut :

- penyusunan perencanaan, program dan anggaran dinas kependudukan dan pencatatan sipil;

- b. koordinasi menyusun program kerja lingkup sekretariat;
- c. koordinasi pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- d. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara/daerah;
- e. pembinaan aparatur dan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian;
- f. koordinasi monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran;
- g. koordinasi dan pengelolaan data dan informasi serta publikasi;
- h. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi;
- i. penanganan pengaduan masyarakat dan pelayanan publik;
- j. koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah;
- k. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sekretaris dinas kependudukan dan pencatatan sipil; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.1 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun program kerja sub bagian umum dan kepegawaian;
- b. melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha (persuratan, dokumentasi dan kearsipan);
- c. melaksanakan pengelolaan perlengkapan, urusan rumah tangga, barang milik negara/daerah, keamanan dan ketertiban kantor;
- d. melaksanakan urusan kepegawaian dan pembinaan aparatur;
- e. menyiapkan bahan penanganan pengaduan masyarakat dan pelayanan publik;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- g. menyiapkan bahan sistem pengendalian intern pemerintah;
- h. melaksanakan fungsi publikasi dan hubungan masyarakat;
- i. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.2 Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun program kerja sub bagian perencanaan dan keuangan;
- b. menyusun perencanaan, program dan anggaran dinas kependudukan dan pencatatan sipil;

- c. menyiapkan koordinasi pengelolaan keuangan;
- d. melaksanakan penatausahaan keuangan;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian kegiatan dan anggaran;
- f. menyiapkan bahan tanggapan pemeriksaan keuangan;
- g. menyiapkan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
- h. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian perencanaan dan keuangan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. penyusunan perencanaan, program dan anggaran pada bidang pelayanan pendaftaran penduduk;
- b. penyusunan program kerja lingkup bidang pelayanan pendaftaran penduduk;
- c. pelaksanaan kegiatan pelayanan pendaftaran penduduk;
- d. pelaksanaan kegiatan penataan pendaftaran penduduk;
- e. pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk;
- f. pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk;
- g. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan pendaftaran penduduk; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. penyusunan perencanaan, program dan anggaran pada bidang pelayanan pencatatan sipil;
- b. penyusunan program kerja lingkup bidang pelayanan pencatatan sipil;
- c. pelaksanaan kegiatan pelayanan pencatatan sipil;
- d. pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pencatatan sipil;
- e. pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pencatatan sipil;
- f. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan pencatatan sipil; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data

Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data mempunyai tugas :

- a. penyusunan perencanaan, program dan anggaran pada bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data;
- b. penyusunan program kerja lingkup bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data;
- c. pelaksanaan kegiatan pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian data base kependudukan;
- d. pelaksanaan kegiatan penataan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- e. pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- f. pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- g. pelaksanaan kegiatan penyusunan profil kependudukan;
- h. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.3 GAMBARAN UMUM

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Tabanan Adalah Instansi Pemerintah Daerah di Bali yang bertanggung jawab atas urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Lembaga ini berfokus pada peningkatan kualitas layanan public sesuai Undang-Undang Nomor 24/2013 tentang Administrasi Kependudukan, termasuk pembuatan dokumen seperti e-KTP, akta kelahiran, akta perkawinan, akta kematian dan lain-lain.

Tugas dan Fungsi Utama Disdukcapil Tabanan menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis, pelayanan umum, dan pengelolaan data kependudukan yang valid sebagai dasar Pembangunan Daerah. Mereka juga mengelola program inovatif seperti “One Day Service “untuk percepatan akta kelahiran, yang meningkatkan cakupan layanan sejak 2017.

Layanan Unggulan Penerbitan e-KTP, akta pencatatan sipil (kelahiran, kematian perkawinan, perceraian), dan Kartu Identitas Anak (KIA).

Sosialisasi kebijakan kependudukan, pengendalian mobilitas penduduk, dan pemanfaatan data untuk perencanaan publik. Layanan ini bertujuan mewujudkan penduduk berkualitas melalui tata Kelola yang prima dan

transparan. Beberapa pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, baik secara internal maupun eksternal adalah sebagai berikut :

Pelayanan internal Pada Disdukcapil Kabupaten Tabanan, antara lain:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
2. Administrasi Keuangan
3. Administrasi Umum
4. Pengadaan Barang Milik Daerah
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Pelayanan eksternal Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan Standar Operasional Publik (SOP) pada antara lain:

1. Pelayanan penerbitan Kartu Keluarga
2. Pelayanan Pencetakan e-KTP
3. Pelayanan Surat Keterangan Pengganti e-KTP
4. Pelayanan Mutasi Penduduk
5. Pelayanan Akta Kelahiran
6. Pelayanan Akta Perkawinan
7. Pelayanan Akta Perceraian
8. Pelayanan Akta Kematian
9. Pelayanan Santimas

1.4 LANDASAN HUKUM

LKjIP Kabupaten Tabanan ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis



Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan daerah nomor 10 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan No 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat;
10. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 46 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Semesta Berencana Perangkat Daerah tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 46);
11. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 30 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati nomor 68 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan.

1.5 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan Tahun 2025 adalah :

1. Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan Tahun 2025;
2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan arah kebijakan yang tercantum dalam Renstra SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026;
3. Pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan;

4. Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan;
5. Perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan lima tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan.

1.6 ISU STRATEGIS YANG DIHADAPI PERANGKAT DAERAH

Isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis jika tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Dalam perjalanan waktu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan mengidentifikasi sejumlah isu-isu strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang perlu memperoleh perhatian dan harus diatasi pada waktu yang akan datang. Isu-isu strategis Kabupaten Tabanan untuk Tahun 2021-2026 yaitu :

1. Belum meratanya kepemilikan dokumen kependudukan, terutama bagi kelompok rentan dan masyarakat di wilayah terpencil ;
2. Kualitas Pelayanan Publik belum Optimal ;
3. Belum optimalnya Integrasi data dan pemanfaatan data kependudukan lintas sektor.

1.7 SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun Sistematika Penulisan dari laporan LKjIP adalah sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Bab ini menjelaskan secara ringkas latar belakang, tugas pokok dan fungsi, gambaran umum, landasan hukum, ruang lingkup, isu strategis dan sistematika penulisan penyusunan LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan.

Bab II. Perencanaan Kinerja

Bab ini memuat tentang pengimplementasian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Semesta Berencana (RPJMDSB) dan Rencana Strategis (Renstra) Disdukcapil Kabupaten Tabanan kedalam bentuk Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan



Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan tahun 2024. Disamping itu juga memuat rumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan.

Bab III. Akuntabilitas Kinerja

Bab ini menyajikan tentang pengukuran capaian kinerja baik itu pengukuran capaian kinerja kegiatan maupun sasaran. Pada bab ini juga memberikan penjelasan mengenai tingkat capaian kinerja yang dicapai baik tingkatan sasaran, program maupun kegiatan melalui evaluasi dan analisis data yang ada, keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja serta alokasi dan realisasi anggaran. Ditampilkan pula mengenai prestasi maupun penghargaan yang diperoleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tahun 2024.

Bab IV. Penutup

Bab terakhir ini menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan Tahun 2025 mengenai capaian keberhasilan dan kegagalan, kendala/permasalahan serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor Birokrasi 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan masih mengacu pada Peraturan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan berupaya mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah-Semesta Berencana (RPJMD-SB) Kabupaten Tabanan tahun 2021-2026 Melalui Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan 2021-2026 dengan komitmen yang kuat. Target-target kinerja Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan Tahun 2025 telah menggambarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan. Berikut ini dapat menjelaskan ringkasan mengenai perencanaan kinerja dan penjelasan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan tahun 2025.

2.1 RENCANA STRATEGIS

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyelenggaraan SAKIP meliputi Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, Pelaporan Kinerja, Reviu Dan Evaluasi Kinerja. Rencana strategis menjadi landasan dalam penyelenggaraan SAKIP. Perencanaan strategis merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan seluruh aspek baik yang menyangkut potensi, peluang dan kendala yang ada.

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026. Penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan

proses penyusunan RPJMD Kabupaten Tabanan Tahun 2021- 2026 dengan melibatkan *stakeholders*.

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 yaitu:

A. VISI DAN MISI

“Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana di Kabupaten Tabanan Menuju Tabanan Era Baru : Aman, Unggul, Madani (AUM)”.

Visi Kabupaten Tabanan, **AMAN** bermakna untuk mewujudkan masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam perikehidupan. **UNGGUL** bertujuan untuk membangun masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan berdaya saing tinggi di segala bidang kehidupan, serta **MADANI** adalah mewujudkan masyarakat Tabanan yang memiliki kemandirian secara sosial-ekonomi di berbagai bidang yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 adalah : **"Terwujudnya Pelayanan yang Profesional dalam Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil"**

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan diharapkan dapat mewujudkan sinkronisasi dengan Renstra Kementerian Dalam Negeri, Bappenas dan Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Provinsi Bali sebagai suatu sistem perencanaan pembangunan nasional.

Penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum PD, sehingga Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan yang merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan dimuat

program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

Sedangkan untuk mewujudkan Visi ***Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana di Kabupaten Tabanan Menuju Tabanan Era Baru : Aman, Unggul, Madani (AUM)***”, tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan Masyarakat Tabanan yang Aman dan Nyaman dalam Perikehidupan (Aman).
- 2) Membangun Masyarakat Tabanan yang Memiliki Kemampuan dan Berdaya Saing Tinggi Di Segala Bidang Kehidupan (Unggul).
- 3) Mewujudkan Masyarakat Tabanan yang Memiliki Kemandirian Secara Sosial-Ekonomi di Berbagai Bidang Yang Berkepribadian Dalam Kebudayaan (MADANI).

Untuk mencapai visi tersebut, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan mengemban misi 1 (satu) yaitu **“Mewujudkan Masyarakat Tabanan Yang Aman Dan Nyaman Dalam Perikehidupan (Aman)”**.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran dirumuskan dalam rangka mencapai misi. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi; melaksanakan misi dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategik. Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan sebagai berikut:

Tabel 2. 1 TUJUAN

Misi	Tujuan
1. Mewujudkan masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam perikehidupan (Aman)	Terwujudnya peningkatan akuntabilitas kinerja
2. Membangun masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan berdaya saing tinggi di segala bidang kehidupan (Unggul)	Terwujudnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang tertib dan berkualitas
3. Mewujudkan masyarakat Tabanan yang memiliki kemandirian secara sosial ekonomi di berbagai bidang yang berkepribadian dalam kebudayaan (Madani)	

Sasaran adalah hasil atau kondisi yang diharapkan dari suatu tujuan yang terukur formulasinya. Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dalam pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Sasaran akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 sebanyak 1 (satu) sasaran strategis.

Tabel 2. 2 SASARAN

Tujuan	Sasaran
1.1 Terwujudnya peningkatan akuntabilitas kinerja	1.1.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja
1.2 Terwujudnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang tertib dan berkualitas	1.2.1 Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil

C. STRATEGI

Strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dibarkan kedalam kebijakan dan program. Dan kebijakan itu sendiri pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman. pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran. tujuan. serta visi dan misi instansi pemerintah. Sedangkan Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat. guna mencapai sasaran tertentu.

Kebijakan dan program dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. dan direncanakan pelaksanaan dan pembiayaannya baik melalui APBN/APBD. Kebijakan dan program tersebut tersaji pada tabel Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan di bawah ini :

Tabel 2. 3 Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan

VISI					
<i>Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana di Kabupaten Tabanan Menuju Tabanan Era Baru : Aman, Unggul, Madani (AUM)</i>					
MISI					
Mewujudkan Masyarakat Tabanan Yang Aman Dan Nyaman Dalam Perikehidupan (Aman)					
TUJUAN		SASARAN		KEBIJAKAN	PROGRAM
		URAIAN	INDIKATOR		
1.	Terwujudnya peningkatan akuntabilitas kinerja	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Persentase peningkatan nilai LKjIP	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana; Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2.	Terwujudnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang tertib dan berkualitas	Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	- Memberikan pemahaman melalui pembinaan/penyuluhan kepada masyarakat dengan akta gratis dan pelayanan langsung. - Melakukan Pelayanan Jemput Bola - Membuat Inovasi untuk memudahkan pelayanan.	Program Pendaftaran Penduduk; Program Pencatatan Sipil; Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

D. RENCANA KINERJA

Rencana Kinerja merupakan penjabaran sasaran yang ingin dicapai dengan indikator kinerja sasaran dan program yang ingin dicapai dengan indikator kinerja program. Sebagai instrument kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan. program merupakan rumusan kerja yang akan dioperasikan dalam kegiatan. Program yang direncanakan meliputi Program Prioritas sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah maupun Program pendukung. Rencana Kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan tahun 2025 disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 2. 4 Rencana Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan Tahun 2025

No.	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Ket
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Persentase peningkatan nilai LKjIP	82	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terlaksana	100%	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang	100%	



						mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD		
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%	
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalm kondisi baik yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%	
2.	Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	68 %	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya pelayanan pendaftaran penduduk	8%	
				PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase akta pencatatan sipil yang diterbitkan	99%	
				PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Tersedianya database kependudukan tingkat kabupaten	Ada	



					Penyelenggaraa n Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase informasi administrasi kependudukan yang dikelola	100%	
--	--	--	--	--	--	--	------	--

E. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kabupaten Tabanan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah sedangkan masing-masing Perangkat Daerah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2024 tentang RPJMD SB Tahun 2021 - 2026. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Tabanan juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama. baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Perangkat Daerah. dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja. permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Pengukuran kinerja didasarkan kepada penetapan indikator kinerja. bobot masing-masing indikator dari capaian indikator dimaksud. Sedangkan pencapaian indikator kinerja melalui sistem pengumpulan dan pengolahan data (informasi) untuk menentukan kinerja kegiatan yang didasarkan pada masukan (input). keluaran (output). hasil (outcome). indikator manfaat (benefit) dan indikator dampak (impact). Sinergisitas visi misi. tujuan. sasaran RPJMD dengan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan tertuang pada tabel Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan dibawah ini :



Tabel 2. 5 Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan Tahun 2025

VISI											
Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana di Kabupaten Tabanan Menuju Tabanan Era Baru : Aman, Unggul, Madani (AUM)											
MISI											
Mewujudkan Masyarakat Tabanan Yang Aman Dan Nyaman Dalam Perikehidupan (Aman)											
RPJMD SEMESTA BERENCANA		RENSTRA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TABANAN									
Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Definisi Operasional/Sumber Data Target Kinerja	TARGET KINERJA						
					AWAL (2020)	2021	2022	2023	2024	2025	AKHIR (2026)
		Tujuan 1 : Terwujudnya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	Nilai LKjIP	Hasil Evaluasi oleh Inspektorat	75,73	76	77	79	81	82	83
		Sasaran 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Persentase Peningkatan Nilai LKjIP	Nilai LKjIP tahun berjalan dikurangi nilai LKjIP tahun sebelumnya dibagi nilai LKjIP tahun sebelumnya dikali 100%	NA	0,36	1,32	2,60	2,53	1,23	1,22
Tujuan 1: Terwujudnya masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam perikehidupan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik bidang administrasi dan infrastruktur	Tujuan 2 : Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Tertib dan Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Rata – rata nilai IKM	NA	Sangat Baik (86,5)	Sangat Baik (87)	Sangat Baik (87,5)	Sangat Baik (88)	Sangat Baik (88,5)	Sangat Baik (90)
Sasaran 2 : Terwujudnya pelayanan administrasi dan infrastruktur yang berkeadilan											
		Sasaran 1 : Meningkatnya	Cakupan Kepemilik	Kepemilikan Dokumen	57,70	60	62	64	66	68	70



		Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	an Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai data aplikasi SIAK							
--	--	---	--	---	--	--	--	--	--	--	--

F. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi
4. Sebagai dasar pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan Perangkat Daerah sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati sebagai pemberi amanah dan Pimpinan Perangkat Daerah sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.



Tabel 2. 6 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Difinisi Operasional / Formula	Target
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang tertib dan berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Rata-rata nilai IKM	Sangat Baik 88,5
2.	Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai data pada aplikasi SIAK	68%
3.	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi oleh Inspektorat	82

Tabel 2. 7 Program dan Indikator dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan

No	Program	Indikator	Definisi Operasional/ Formula	Target	Anggaran Induk 2025	Anggaran Perubahan 2025
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	Jumlah administrasi perkantoran yang dilaksanakan dibagi jumlah seluruh administrasi perkantoran yang wajib dilaksanakan dikali 100%	100%	7.122.994.700	6.094.975.700
2.	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk	Jumlah Dokumen Pendaftaran Penduduk yang diterbitkan di bagi JumlahPenduduk dikali 100%	94%	399.711.700	708.896.700
3.	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan penerbitan dokumen pencatatan sipil	Peneduduk yang Memiliki Akta Pencatatan Sipil dibagi Jumlah Penduduk dikali 100%	61%	1.220.000.000	2.217.490.800
4.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Penduduk yang terlayani administrasi kependudukan	Jumlah Penduduk yang memliki Dokumen Kependudukan dibagi Jumlah Penduduk dikali 100%	68%	176.643.100	161.702.100



Tabel 2. 8 Rumusan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Sebelum dan Setelah Perubahan Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2025			
			TARGET	RKPD	APBD	RKPD PERUBAHAN
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100 %	6.555.020.900	7.122.994.700	7.094.975.700
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terlaksana	100 %	5.000.000	4.999.900	4.636.900
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	3.000.000	3.000.000	2.707.500
1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	2.000.000	1.999.900	1.929.400
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100 %	5.302.500.000	5.506.500.000	5.498.340.000
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	36 orang/bulan	5.300.000.000	5.504.000.000	5.495.840.000
2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 laporan	2.500.000	2.500.000	2.500.000
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang	100 %	179.029.000	145.060.500	125.564.500



		mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD				
3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	2.199.000	2.192.400	2.192.400
3.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	5.000.000	3.496.500	3.496.500
3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 paket	26.530.000	19.997.000	19.997.000
3.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	35.000.000	35.000.000	30.650.000
3.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan yang disediakan	1 dokumen	0	0	0
3.6	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	1 paket	50.000.000	49.954.100	49.950.100
3.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	55.300.000	29.436.000	14.290.000
3.8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	5.000.000	4.984.500	4.984.500
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%	200.000.000	724.244.800	724.244.800
4.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 unit	200.000.000	724.244.800	724.244.800
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%	710.600.000	615.664.500	615.664.500
5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 laporan	3.600.000	3.600.000	3.600.000



5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 laporan	95.000.000	94.996.500	94.996.500
5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 laporan	612.000.000	517.068.000	517.068.000
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%	157.891.900	126.525.000	126.525.000
6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	4 unit	50.000.000	50.000.000	50.000.000
6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	95 unit	107.891.900	76.525.000	76.525.000
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk	94%	100.000.000	399.711.700	808.896.700
7	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya pelayanan pendaftaran penduduk	8%	100.000.000	399.711.700	808.896.700
7.1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah dokumen pencatatan dan penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan	10.000 dokumen	100.000.000	399.711.700	808.896.700
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan penerbitan dokumen pencatatan sipil	61%	1.220.000.000	1.220.000.000	2.217.490.800
8	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase akta pencatatan sipil yang diterbitkan	99%	1.220.000.000	1.220.000.000	2.217.490.800
8.1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen hasil pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	1500 dokumen	1.200.000.000	1.220.000.000	2.199.158.000
8.2	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah layanan pencatatan sipil yang ditingkatkan	300 layanan	20.000.000	20.000.000	18.332.000



	PROGRAM INFORMASI KEPENDUDUKAN	PENGELOLAAN ADMINISTRASI	Persentase Penduduk yang terlayani administrasi kependudukan	68%	225.000.000	176.643.100	161.702.100
9	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan		Tersedianya database tingkat kabupaten	Ada	100.000.000	60.199.800	48.258.800
9.1	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	8 Dokumen	100.000.000	60.199.800	48.258.800	
10	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Persentase informasi administrasi kependudukan yang terkelola	100%	125.000.000	116.443.300	113.443.300
10.1	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi administrasi kependudukan	1 Laporan	125.000.000	116.443.300	113.443.300	
					8.100.020.900	8.919.349.500	10.283.065.300

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun RKT Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah.

3.1 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran dengan cara membandingkan antara rencana pencapaiannya yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan dengan realisasi pencapaiannya. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja disebut Indikator Kinerja Utama.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi, dengan cara perhitungan sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tinggi kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendah kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{realisasi}}{\text{rencana}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tinggi kinerja, digunakan rumus:

$$\begin{aligned} \text{Capaian indikator kinerja} \\ = \frac{\text{rencana} - (\text{realisasi} - \text{rencana})}{\text{rencana}} \times 100\% \end{aligned}$$

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Skala Pengukuran

No	Katagori	Nilai Angka	Interpretasi
1.	AA	> 85 – 100	Memuaskan
2.	A	> 75 – 85	Sangat Baik
3.	B	> 65 – 75	Baik
4.	CC	> 50 – 65	Cukup Baik
5.	C	> 30 – 50	Agak Kurang
6.	D	0 – 30	Kurang

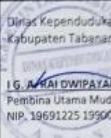
Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

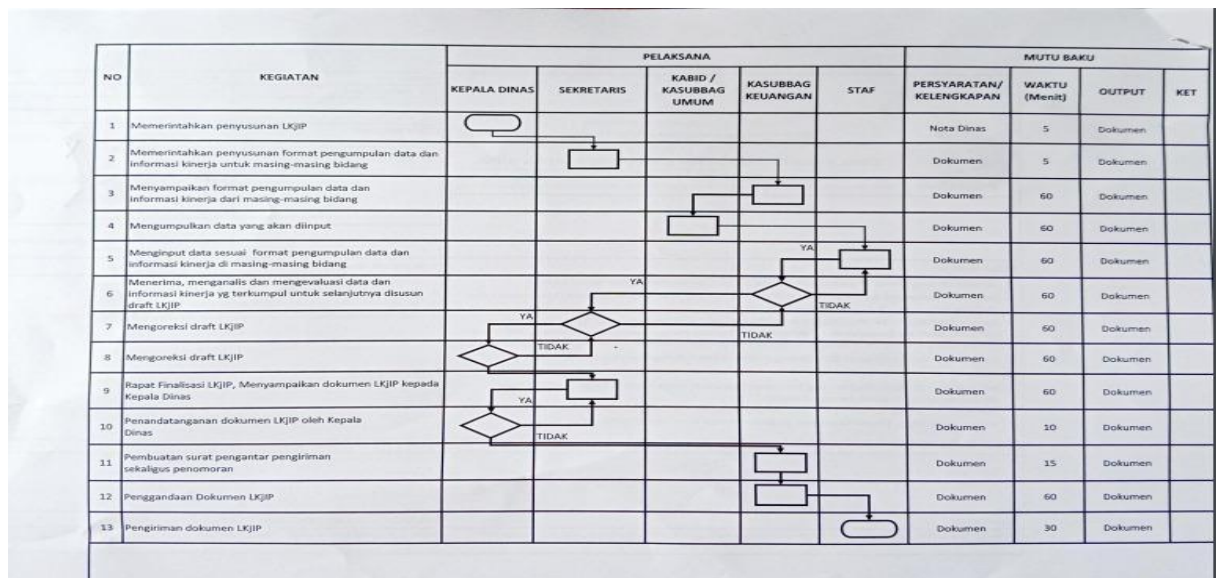


Dalam laporan ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun RKT Tahun 2025. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan telah menyiapkan SOP Pengumpulan Data dan Informasi Kinerja sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pengumpulan data dan informasi dalam penyusunan LKjIP Disdukcapil Kab. Tabanan. Berikut SOP Pengumpulan Data dan Informasi Kinerja Disdukcapil Kabupaten Tabanan.

Data dan Informasi Kinerja sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pengumpulan data dan informasi dalam penyusunan LKjIP Disdukcapil Kabupaten Tabanan yang disertai dengan link penyimpanan data/dokumen dukung LKjIP Disdukcapil Kabupaten Tabanan. Berikut SOP Pengumpulan Data dan Informasi Kinerja Disdukcapil Kabupaten Tabanan beserta link :

Tabel 3. 2 SOP Pengumpulan Data dan Informasi Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan

 PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Jalan Nakula Nomor 15 Tabanan 82113. Telepon: (0361) 813542 Fax: (0361) 815389 Website: http://disdukcapil.tabanankab.go.id Email: disdukcapil@tabanankab.go.id	NOMOR SOP	065 / 0458 / Org
	TGL. PEMBUATAN	5 Juli 2024
	TGL. REVISI	-
	TGL. EFEKTIF	5 Juli 2024
	DISAHKAN OLEH	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan  I.G. ARIWI DWIPATAMA, S.P., S.H., M.H. Pembina Utama Muda NIP. 19691225 199009 1 001
NAMA SOP		Pengumpulan Data dan Informasi Kinerja
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANAAN
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 3. Permenagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 4. Permenagri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 5. Perda Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 6. Perda Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 7. Peraturan Bupati Nomor 104 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kependudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah		1. Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja 2. Memahami kinerja bidang 3. Memahami tentang alur pengumpulan data 3. Mampu mengoperasikan komputer, scanner dan jaringan internet lainnya
KETERKAITAN		PERALATAN / PERLENGKAPAN
1. SOP Renstra 2. SOP Renja 3. SOP Laporan Monev		1. Data / Dokumen Kinerja 2. Laptop 3. Scanner 4. Jaringan Internet 5. ATK
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
Proses pengumpulan data tidak dapat terlaksana dengan baik apabila terjadi penyimpangan terhadap SOP		Disimpan sebagai data elektronik dan manual



Link penyimpanan data/dokumen dukung LKjIP DISDKCAPIL Kabupaten Tabanan :

https://drive.google.com/drive/folders/1F_NgX1X0RzvG7N1UZZgNu0KLxQ0scH2?usp=sharing

Kinerja Utama Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan tahun 2025 sesuai dengan Renstra dan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan 2021-2026 telah ditetapkan 2 sasaran dengan 2 indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator

Pengukuran kinerja instansi pemerintah dapat dilihat dari capaian kinerja yang mencangkup capaian kinerja kegiatan, program dan sasaran.

3.2 CAPAIAN KINERJA

Dalam rangka mengukur capaian kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama sesuai yang tertuang dalam Renstra. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat

mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Capaian Kinerja dapat dilihat dari capaian kinerja kegiatan, capaian kinerja program dan capaian kinerja sasaran.

Tabel 3. 3 Capaian Kinerja Disdukcapil Kabupaten Tabanan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2024	2025			TARGET AKHIR TAHUN RENSTR A 2026	CAPAIAN TAHUN 2024 TERHADAP TARGET 2026 (%)
				TARGET	REALISASI	CAPAIA N %		
1	Terwujudnya pelayanan administrasi dan infrastruktur yang berkeadilan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik bidang administrasi dan infrastruktur	97,20%	Sangat Baik (88,5)	89,17	100,75	Sangat baik (90)	99,08

Keterangan :

1. Capaian Kinerja IKU di tahun 2025 sebesar 100,75 % dengan Target sebesar 88,5 dan realisasinya sebesar 89,17
2. Capaian Kinerja di tahun 2024 sebesar 97,20 % sedangkan di Tahun 2025 sebesar 89,17 sehingga mengalami penurunan sebesar 8,03 %

Hal ini disebabkan karena Penurunan nilai SKM terjadi akibat pelaksanaan maintenance dari pusat dan pembaruan sistem pelayanan, yang berdampak pada terbatasnya akses layanan, waktu tunggu yang lebih lama, serta penyesuaian prosedur pelayanan kepada masyarakat.

A. CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN

Capaian kinerja program kegiatan merupakan tingkat pencapaian dari masing-masing kelompok indikator kinerja program dan kegiatan. Gambaran capaian kinerja program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3. 4 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Program Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan

NO	NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2025		CAPAIAN
			TARGET	REALISASI	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%	100%	100%

2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk	94%	94%	100%
3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan penerbitan dokumen pencatatan sipil	61%	61%	100%
4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Penduduk yang terlayani administrasi kependudukan	68%	68%	100%

Berdasarkan Tabel 3.4 diatas, dapat dilihat bahwa capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pendaftaran Penduduk, Program Pencatatan Sipil dan Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan telah mencapai target yang direncanakan, yaitu sebesar 100%.

Tabel 3. 5 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan

NO	PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%	100%	100%
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terlaksana	100%	100%	100%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	2 dokumen	100%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	1 laporan	100%
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100 %	100 %	100%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima	36 orang/bulan	36 orang/bulan	100%



		gaji dan Tunjangan ASN			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 laporan	1 laporan	100%
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%	100%	100%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	100%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	1 paket	100%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	100%
	Penyediaan Barang dan Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	1 paket	100%
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	1 paket	1 paket	100%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	1 laporan	100%
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang mendukung	100%	100%	100%



		kelancaran tugas dan fungsi PD			
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 unit	11 unit	100%
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%	100%	100%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 laporan	1 laporan	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 laporan	1 laporan	100%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kanto	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 laporan	1 laporan	100%
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%	100%	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	1 unit	1 unit	100%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelaha	95 unit	95 unit	100%
II.	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk	94%	94%	100%
1.	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya pelayanan pendaftaran penduduk	8%	8%	100%
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah dokumen pencatatan dan penatausahaan dan penerbitan dokumen atas	15.000 dokumen	15.000 dokumen	100%

		pelaporan peristiwa kependudukan			
III.	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan penerbitan dokumen pencatatan sipil	61%	61%	100%
1.	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase akta pencatatan sipil yang diterbitkan	99%	99%	100%
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen hasil pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	2190 dokumen	2190 dokumen	100%
	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah layanan pencatatan sipil yang ditingkatkan	300 layanan	300 layanan	100%
IV.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Penduduk yang terlayani administrasi kependudukan	68%	68%	100%
1.	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Tersedianya database kependudukan tingkat kabupaten	Ada	Ada	100%
	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	8 Dokumen	5 Dokumen	62,5%
2.	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase informasi administrasi kependudukan yang terkelola	100%	100%	100%
	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi administrasi kependudukan	1 Laporan	1 Laporan	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa secara umum, seluruh kegiatan Tahun 2025 dapat dilaksanakan dengan baik dan seluruh kegiatan dapat mencapai target 100%, hal ini disebabkan karena adanya peningkatan pelayanan adminduk yang lebih cepat, mudah dan terintegrasi termasuk pemanfaatan teknologi dan inovasi.



Tabel 3. 6 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 dan Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan

PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TAHUN 2024		TAHUN 2025		
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%	100%	100%	100%	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terlaksana	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100 %	100 %	100 %	100 %	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%	100%	100%	100%	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%	100%	100%	100%	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%	100%	100%	100%	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%	100%	100%	100%	
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk	91%	91%	94%	94%	
Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya pelayanan pendaftaran penduduk	7%	7%	8%	8%	



PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan penerbitan dokumen pencatatan sipil	60%	60%	61%	61%	
Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase akta pencatatan sipil yang diterbitkan	97%	97%	99%	99%	
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase penduduk yang terlayani administrasi kependudukan	66%	66%	68%	68%	
Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Tersedianya database kependudukan tingkat kabupaten	Ada	Ada	Ada	Ada	
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase informasi administrasi kependudukan yang terkelola	100%	100%	100%	100%	

Secara keseluruhan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan menunjukkan kinerja yang baik dalam mempertahankan target di berbagai bidang. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan pelayanan adminduk yang lebih cepat, mudah dan terintegrasi termasuk pemanfaatan teknologi dan inovasi.



Tabel 3. 7 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan DISDUKCAPIL Kabupaten Tabanan Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2025			% CAPAIAN SASARAN STRATEGIS	NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	Persentase (%)
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN %						
1	Terwujudnya pelayanan administrasi dan infrastruktur yang berkeadilan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik bidang administrasi dan infrastruktur	Sangat Baik (88,5)	89,17	100,75%	99,08		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.094.975.700	5.503.676.533	90,29
								Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.636.900	4.093.530	
								Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.707.500	2.399.610	
								Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.929.400	1.693.920	
								Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.498.340.000	4.070.294.564	
								Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.495.840.000	4.068.170.069	
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.500.000	2.124.495	
								Administrasi Umum Perangkat Daerah	125.564.500	114.112.313	
								Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.192.400	1.551.780	
								Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.496.500	2.424.240	
								Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.997.000	17.751.009	



							Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.650.000	29.610.360	
							Penyediaan Bahan/Material	49.954.100	44.729.670	
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14.290.000	14.021.504	
							Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.984.000	4.023.750	
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	724.244.800	680.451.753	
							Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	724.244.800	680.451.753	
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	615.664.500	521.136.493	
							Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.600.000	3.600.000	
							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	94.996.500	58.344.104	
							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	517.068.000	459.192.389	
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	126.525.000	113.587.880	
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.000.000	42.107.830	
							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	76.525.000	71.480.050	



								PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	708.896.700	666.999.866	94,06
								Pelayanan Pendaftaran Penduduk	708.896.700	666.999.866	
								Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa	708.896.700	666.999.866	
								PROGRAM PENCATATAN SIPIL	2.217.490.800	1.924.057.292	86,77
								Pelayanan Pencatatan Sipil	2.217.490.800	1.924.057.292	
								Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	2.199.158.800	1.908.062.709	
								Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	18.332.000	15.994.583	
								PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	161.702.100	120.115.525	74,28
								Pengumpulan Data dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	48.258.800	36.855.870	
								Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	48.258.800	36.855.870	
								Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Kependudukan	113.443.300	83.259.655	
								Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	113.443.300	83.259.655	

Berdasarkan data capaian anggaran program dan kegiatan Disdukcapil Kabupaten Tabanan tahun 2025, secara garis besar terdapat keberhasilan dalam mencapai sebagian besar sasaran strategis, meskipun beberapa kegiatan masih menunjukkan realisasi anggaran yang belum optimal. Berikut ini adalah gambaran umum hasil capaian :

1. Program kegiatan yang menunjang keberhasilan atau pun kegagalan capaian kinerja IKU.

Dalam mendukung pencapaian kinerja (IKU) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan Tahun 2025 terdapat 3 (tiga) program kegiatan yaitu :

- a. Program Pendaftaran Penduduk dengan Pagu Anggaran Rp. 708.896.700
- b. Program Pelayanan Pencatatan Sipil dengan Pagu Anggaran Rp. 2.217.490.800
- c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan Pagu AnggaranRp. 161.702.100

2. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam proses realisasi anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan belanja pengadaan barang dan jasa sesuai dengan harga di pasaran (realcost) sehingga hal ini akan mengefisienkan penggunaan sumber daya yang ada.

3. Menyikapi keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai IKU pada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan tahun 2025 maka perlu dilakukan beberapa langkah perbaikan kedepannya, yaitu melakukan evaluasi berkala setiap bulan terhadap kegiatan - kegiatan yang dalam pencapaiannya masih rendah baik pencapaian target fisik maupun target keuangan.

B. CAPAIAN KINERJA SASARAN

Pengukuran kinerja sasaran yang ada pada Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan pengukuran tingkat capaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah dituangkan dalam rencana kinerja. Capaian kinerja sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan tahun 2025 menunjukan hasil sebagai berikut:

Tabel 3. 8 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan Tahun 2025

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket.
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP	82	71,10	86,7	Sesuai dengan Laporan hasil evaluasi AKIP Nomor 700.1.2.7/2803/LHE-2025/Irbn1/ltkab tanggal 25 Maret 2025
2.	Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Nilai IKM	88,5	89,17	100,75	Sumber : Agregat Semester 1 2025
		Persentase Kepemilikan KTP el	99,06	98,84	99,78	
		Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran (0 - 18 Tahun)	97,25	98,55	101	

Keterangan :

Capaian Kinerja IKU di tahun 2025 sebesar 100,75 % dengan Target sebesar 88,5 dan realisasinya sebesar 89,17. Capaian Kinerja di tahun 2024 sebesar 97,20 % sedangkan di Tahun 2025 sebesar 89,17 sehingga mengalami penurunan sebesar 8,03 % . Hal ini disebabkan karena Penurunan nilai IKM terjadi akibat pelaksanaan maintenance dari pusat dan pembaruan sistem pelayanan, yang berdampak pada terbatasnya akses layanan, waktu tunggu yang lebih lama, serta penyesuaian prosedur pelayanan kepada masyarakat.



Tabel 3. 9 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2025, 2024 dan 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Tahun 2025			Tahun 2024			Tahun 2023			Ket
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	capaian	Target	Realisa si	capaian	
1.	Terwujudnya peningkatan akuntabilitas kinerja	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Persentase peningkatan nilai LKjIP (Nilai SAKIP)	82	71,10	86,7	81	70,60	87	79	70,60	89	Sesuai dengan Laporan hasil evaluasi AKIP Nomor 700.1.2.7/2803/LHE-2025/Irbn1/ltka b tanggal 25 Maret 2025
2.	Terwujudnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang tertib dan berkualitas	Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil										
			Nilai IKM	88,5	89,17	100,75	88	91,05	103	87,5	89	102	
			Persentase Kepemilikan KTP-el	99,06	98,84	99,78	99,05	99,53	101	99,04	99	100	
			Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran (0 - 18) tahun	97,25	98,55	101	97,20	98,07	101	84	97	116	

Keterangan :



Capaian Kinerja IKU di tahun 2025 sebesar 100,75 % dengan Target sebesar 88,5 dan realisasinya sebesar 89,17. Capaian Kinerja di tahun 2024 sebesar 97,20 % sedangkan di Tahun 2025 sebesar 89,17 sehingga mengalami penurunan sebesar 8,03 % . Hal ini disebabkan karena Penurunan nilai IKM terjadi akibat pelaksanaan maintenance dari pusat dan pembaruan sistem pelayanan, yang berdampak pada terbatasnya akses layanan, waktu tunggu yang lebih lama, serta penyesuaian prosedur pelayanan kepada masyarakat.

Tabel 3. 10 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Renstra DISDUKCAPIL Kabupaten Tabanan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026	Ket.
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	
1	Terwujudnya peningkatan akntabilitas kinerja	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Persentase peningkatan nilai LKJIP (Nilai Sakip)	NA	NA	NA	NA	76	69,95	79	75,15	81	70,60	82	71,10	72,10	
2	Terwujudnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang tertib dan berkualitas	Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil														
			Nilai IKM	NA	NA	80	85,16	81	83	87,5	89	88	91,05	88,5	89,17	89	
			Persentase Kepemilikan KTP-el	NA	NA	97	99	98	99,2	99,04	99	99,05	99,53	99,06	98,84		
			Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran (0 – 18) Tahun	NA	NA	80	85	82	96	84	97	97,20	98,07	97,25	98,55		



Tabel 3. 11 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja DISDUKCAPIL Kabupaten Tabanan dengan Standar Nasional Tahun 2024 dan 2025

No	NASIONAL					DISDUKCAPIL KAB. TABANAN				
	Indikator Kinerja	2024		2025		Indikator Kinerja	2024		2025	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase peningkatan nilai LKjIP (Nilai Sakip)	NA	NA	NA	NA	Persentase peningkatan nilai LKjIP (Nilai Sakip)	81	70,60	82	71,10
2	Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil					Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil				
	Nilai IKM	NA	NA	NA	NA	Nilai IKM	88	91,05	88,5	89,17
	Persentase Kepemilikan KTP-el	NA	NA	NA	NA	Persentase Kepemilikan KTP-el	99,05	99,53	99,06	98,84
	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran (0 – 18) Tahun	NA	NA	NA	NA	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran (0 – 18) Tahun	97,20	98,07	97,25	98,55

Capaian Kinerja IKU di tahun 2025 sebesar 100,75 % dengan Target sebesar 88,5 dan realisasinya sebesar 89,17. Capaian Kinerja di tahun 2024 sebesar 97,20 % sedangkan di Tahun 2025 sebesar 89,17 sehingga mengalami penurunan sebesar 8,03 % . Hal ini disebabkan karena Penurunan nilai IKM terjadi akibat pelaksanaan maintenance dari pusat dan pembaruan sistem pelayanan, yang berdampak pada terbatasnya akses layanan, waktu tunggu yang lebih lama, serta penyesuaian prosedur pelayanan kepada masyarakat.



Tabel 3. 12 Capaian Kinerja dibandingkan dengan Kabupaten Lain, Provinsi dan Tingkat Nasional Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2025					
			Capaian Kabupaten Tabanan	Kab Klungkung	Kab Badung	Kab Buleleng	Provinsi	Nasional
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Persentase peningkatan nilai LKjIP (Nilai SAKIP)	86,71	NA	NA	NA	NA	NA
2	Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
		Nilai IKM	100,75%	90,39	95,07	89,30	83,87	NA
		Persentase Kepemilikan KTP-el	99,78	99,06	99,41	98,50	99,41	NA
		Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran (0 - 18) tahun	101	NA	NA	NA	NA	NA

Sumber :

- Kepmendagri Nomor : 800.1.4.4-3101 DUKCAPIL TAHUN 2024 Tentang Hasil penilaian Kinerja Kepala Dinas pada Dinas Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota Semester I Tahun 2024 (klungkung, badung, dan Buleleng).
- Laporan SKM Tahun 2024 Disdukcapil Kota Denpasar.
- Survey Kepuasan Masyarakat, Berdasarkan Permenpan & RB Nomor 14 tahun 2017 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng.



- Laporan SKM Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Badung, Kab Klungkung.
- Data Konsolidasi Bersih Semester I tahun 2025 untuk Provinsi Bali.

Keterangan :

Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan tahun 2024 adalah Terwujudnya pelayanan administrasi dan infrastruktur yang berkeadilan dengan indikator kinerjanya adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik bidang administrasi dan infrastruktur dimana di Tahun 2024 terealisasi sebesar 91,05 % dan target sebesar 88 dan di Tahun 2025 terealisasi sebesar 89,17 % dengan target sebesar 88,5. Realisasi Tahun 2024 dan 2025 mengalami penurunan sebesar 8,03 %

Hal ini disebabkan karena Penurunan nilai SKM terjadi akibat pelaksanaan maintenance dari pusat dan pembaruan sistem pelayanan, yang berdampak pada terbatasnya akses layanan, waktu tunggu yang lebih lama, serta penyesuaian prosedur pelayanan kepada masyarakat.

C. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN DAN SOLUSI YANG DILAKUKAN

Berdasarkan data dari tabel-tabel diatas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2025 sebagian besar sasaran sudah berhasil mencapai target. Hal ini tidak terlepas dari tersedianya sarana prasarana serta sumber daya manusia yang memadai dalam pelaksanaan tugas-tugas Disdukcapil Kabupaten Tabanan. Kemampuan menjalankan Reformasi Birokrasi yang baik dan kemampuan pengampu jabatan serta pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsi, selalu berusaha menciptakan gagasan dan ide sehingga mampu melahirkan inovasi-inovasi dalam upaya pencapaian kinerja yang lebih baik. Selain itu dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, Disdukcapil dituntut mampu bersaing dan mengembangkan diri dalam menciptakan inovasi-inovasi guna meningkatkan pelayanan publik yang mempermudah pegawai dalam pengurusan administrasi kependudukan. Informasi-informasi mengenai pengurusan Administrasi Kependudukan berusaha ditampilkan ke dalam Media Sosial sebagai ajang sosialisasi dan mempercepat penyampaian informasi mengenai segala sesuatu perkembangan yang berhubungan dengan kependudukan. Hal ini diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mengurus administrasi kependudukan secara mandiri. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan juga menerapkan beberapa layanan offline dan *Online* untuk pelayanan data kependudukan agar menjadi lebih efektif dan efisien serta menunjang kelancaran tugas-tugas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan. Adapun layanan *Online* tersebut yaitu *Speedline* (Sistem Perubahan Elemen data Kependudukan dan Pelayanan *Online*).

Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-pembandingan antara :

- Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.

- Kinerja nyata dengan kinerja di negara-negara lain atau dengan standar internasional.

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian target yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota
 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
2. Program Pendaftaran Penduduk
 - Pelayanan Pendaftaran Penduduk.
3. Program Pencatatan Sipil
 - Pelayanan Pencatatan Sipil.
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan.
 - Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

D. ANALISIS EFISIENSI

Analisis efisiensi dilakukan untuk menilai keterkaitan antara capaian kinerja dengan penggunaan sumber daya, khususnya anggaran, dalam pelaksanaan program dan kegiatan Disdukcapil Kabupaten Tabanan Tahun 2025. Efisiensi diukur dengan membandingkan tingkat realisasi anggaran terhadap capaian kinerja yang dihasilkan.

Secara umum, capaian kinerja Disdukcapil Kabupaten Tabanan Tahun 2025 menunjukkan tingkat efisiensi yang baik. Hal ini tercermin dari tercapainya bahkan terlampauinya sebagian besar indikator kinerja strategis, meskipun realisasi anggaran belum terserap secara optimal.

Efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan juga dipengaruhi oleh kebijakan penghematan anggaran, khususnya pada belanja perjalanan dinas dan belanja makanan dan minuman, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Penyesuaian pola pelaksanaan kegiatan, termasuk

pemanfaatan teknologi informasi dan metode pelatihan yang lebih efektif, turut berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi.

Perbandingan antara Capaian Kinerja, Serapan Anggaran dan Efisiensi pada Disdukcapil Kabupaten Tabanan Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3. 13 Tingkat Efisiensi Kinerja Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Persentase peningkatan nilai LKjIP (Nilai SAKIP)	100%	90,26%	9,74%
2.	Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
		Nilai IKM	100,75	87,79%	12,21 %
		Persentase Kepemilikan KTP-el	99,78		
		Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran (0 - 18) tahun	101		

Tingkat efisiensi anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan tahun 2025 dari empat (4) program yang ada menunjukkan tingkat efisiensi sebesar 89,46 %. Dari total jumlah pagu anggaran pada tahun 2025 yaitu Rp. 9.183.065.300,00 hanya sebesar Rp. 8.214.849.216,00 anggaran yang sudah direalisasikan sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.968.216.084,00 yang tersaji pada tabel di bawah ini :

Tabel 3. 14 Tingkat Efisiensi Anggaran Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan

No.	Nama Program	Indikator Kinerja	Tahun 2025		Efisiensi
			Anggaran	Realisasi	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	6.094.975.700	5.503.676.533	591.299.167
2.	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk	708.896.700	666.999.866	41.896.834
3.	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan penerbitan dokumen pencatatan sipil	2.217.490.800	1.924.057.292	293.433.508

4.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Penduduk yang terlayani administrasi kependudukan	161.702.100	120.115.525	41.586.575
J U M L A H			9.183.065.300	8.214.849.216	968.216.084

Beberapa sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah tercapai. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan lebih jauh juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

E. ANALISIS PROGRAM / KEGIATAN YANG MENUNJANG

KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Untuk menunjang tercapainya target yang telah ditetapkan sesuai dengan Visi Pemerintah Kabupaten Tabanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 adalah :

“NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI MELALUI PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA DI KABUPATEN TABANAN MENUJU TABANAN ERA BARU : AMAN. UNGGUL DAN MADANI (AUM)”.

maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan mengemban Misi 1 yaitu :

Mewujudkan Masyarakat Tabanan yang Aman dan Nyaman dalam Perikehidupan (Aman)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam Menunjang Urusan Pemerintahan di Bidang Kependudukan. Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan yang tertuang di dalam Renstra adalah:

1. Terwujudnya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja.

Pencapaian kinerja sasaran di dukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan 6 kegiatan dan 18 sub kegiatan.

2. Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Tertib dan Berkualitas

Sasaran : Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencapaian kinerja sasaran di dukung oleh Program Pendaftaran Penduduk, Program Pelayanan Pencatatan Sipil dan Program Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan dengan 4 kegiatan dan 5 sub kegiatan.

Tabel 3. 15 Program dan Kegiatan Yang Mendukung Capaian Kinerja Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan

No.	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Ket.
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Persentase peningkatan nilai LKjIP	82	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terlaksana	100%	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%	
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik yang mendukung kelancaran	100%	

						tugas dan fungsi PD		
2.	Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	68	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya pelayanan pendaftaran penduduk	8%	
				PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase akta pencatatan sipil yang diterbitkan	99%	
				PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Tersedianya database kependudukan tingkat kabupaten	Ada	
					Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase informasi administrasi kependudukan yang dikelola	100%	

Untuk mengantisipasi terhambatnya pelaksanaan program dan kegiatan dan tercapainya peningkatan atau perbaikan kedepannya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, maka ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian agar pelayanan yang diberikan dapat lebih ditingkatkan yaitu :

1. Pengadaan pegawai yang mempunyai kemampuan dan latar belakang bidang teknologi informasi;
2. Perlu dilaksanakan pelatihan-pelatihan kepada operator dan administrator data base kependudukan;
3. Perlu ditambahkan sarana-prasarana pendukung yang lengkap dan pendanaan yang berkelanjutan dalam pemeliharaannya.
4. Pemberian anggaran sesuai dengan kebutuhan untuk pelaksanaan program dan kegiatan;
5. Pengadaan sarana prasarana penunjang teknologi informasi seperti komputer, internet dan mobil pelayanan keliling lengkap sarana prasarannya.

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

- a. Faktor-faktor pendukung

Untuk mengantisipasi rendahnya Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah maka ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian agar pelayanan yang diberikan dapat lebih ditingkatkan yaitu :

- Komitmen mewujudkan perangkat daerah yang transparan, akuntabel dan bebas dari korupsi;
- Penempatan sumber daya manusia yang sesuai kompetensi sehingga bisa memaksimalkan sumber daya yang ada ;
- Peningkatan Pelayanan Publik dengan cara :
 - 1) Pelatihan-pelatihan kepada sumber daya manusia untuk memperlancar pelayanan administrasi Kependudukan berbasis *Online*;
 - 2) Penambahan sarana prasarana penunjang teknologi informasi seperti komputer dan jaringan internet;
 - 3) Penerapan Pelayanan administrasi Kependudukan yang sesuai Standar Pelayanan dan Standar Operasional Pelayanan.

b. Faktor Penghambat

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk tercapainya target yang ditetapkan, ada beberapa kendala yang dihadapi yang menghambat terlaksananya program dan kegiatan diantaranya yaitu:

- Kurangnya komitmen mewujudkan perangkat daerah yang transparan, akuntabel dan bebas dari korupsi;
- Kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi dan kompetensi diri;
- Kurangnya anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana pendukung;
- Kurangnya terobosan/inovasi dalam pelaksanaan pelayanan berbasis *Online* dan terintegrasi.

c. Rekomendasi peningkatan atau perbaikan yang perlu dilakukan kedepannya.

Untuk mengantisipasi terhambatnya pelaksanaan program dan kegiatan dan tercapainya peningkatan atau perbaikan kedepannya maka ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian agar pelayanan yang diberikan dapat lebih ditingkatkan yaitu :

- Menerapkan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah dengan sesuai kesepakatan;

- Merencanakan usulan alokasi anggaran untuk pengadaan sarana prasarana pendukung;
- Menerapkan pelayanan *Online* terintegrasi, dan inovasi yang mendukung pelayanan *Online* terintegrasi adalah *SPEEDLINE* (Sistem Perubahan Elemen Data Kependudukan dan Pelayanan *Online*);
- *SPEEDLINE* akan tersedia di Kantor-Kantor Desa yang sudah memiliki Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat karena dibutuhkan akses VPN (*Virtual Private Network*);
- Sistem ini diakses melalui browser di komputer Kantor Desa;
- *SPEEDLINE* akan dijadikan sebagai pilot pelayanan administrasi Kependudukan di dua Desa di Kabupaten Tabanan, yaitu Desa Kuku, Kecamatan Kerambitan dan Desa Bengkel, Kecamatan Kediri.

3.3 AKUNTABILITAS ANGGARAN

Untuk memastikan setiap program dan kegiatan berjalan dengan baik, dilaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan. Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan telah dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi yang bertugas untuk memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan yang ada di lingkungan Disdukcapil. Hasil Monitoring dan Evaluasi ini dilaporkan kepada Kepala Dinas Dukcapil dalam rapat Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan setiap tiga bulan sekali.

Dalam Rapat tersebut juga dihadirkan para PPTK sehingga diketahui besarnya serapan anggaran dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatannya. Setiap permasalahan yang dihadapi selanjutnya dicarikan solusi dan pemecahannya. Selama tahun 2025 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tabanan DPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp.9.183.065.300,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp.8.214.849.216,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 89,46 %, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2025 kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 968.216.084,00 yang merupakan sisa anggaranya karena adanya upaya penghematan penggunaan anggaran agar lebih efisien.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 16 Realisasi Anggaran Program sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan

No	Program	Indikator	Difinisi Operasional / Formula	Target	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6	
1.	Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Pendaftaran Penduduk yang diterbitkan dibagi Jumlah Penduduk dikali 100 %	94%	708.896.700	666.999.866
2.	Program Pencatatan Sipil	Cakupan Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	Penduduk yang Memiliki Akta Pencatatan Sipil dibagi Jumlah Penduduk dikali 100 %	61%	2.217.490.800	1.924.057.292
3.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Penduduk Yang Terlayani Administrasi Kependudukan	Jumlah penduduk yang memiliki Dokumen Kependudukan dibagi Jumlah Penduduk dikali 100 %	68%	161.702.100	120.115.525
4.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (Disdukcapil Tabanan)	Jumlah Administrasi Perkantoran yang Dilaksanakan dibagi Jumlah seluruh Administrasi Perkantoran yang Wajib dilaksanakan dikali 100%	100 %	6.094.975.700	5.503.676.533

Tabel 3. 17 Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	SISA ANGGARAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.094.975.700	5.503.676.533	90,30	591.299.167
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.636.900	4.093.530	88,28	543.370
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.707.500	2.399.610	88,63	307.890
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.929.400	1.693.920	87,8	235.480
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.498.340.000	4.070.294.564	90,48	428.045.436



Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.495.840.000	4.068.170.069	90,49	427.669.931
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.500.000	2.124.495	84,98	375.505
Administrasi Umum Perangkat Daerah	125.564.500	114.112.313	90,88	11.452.187
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.192.400	1.551.780	70,78	640.620
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.496.500	2.424.240	69,33	1.072.260
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.997.000	17.751.009	88,77	2.245.991
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.650.000	29.610.360	96,61	1.039.640
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0	0
Penyediaan Bahan/Material	49.954.100	44.729.670	89,54	5.224.430
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14.290.000	14.021.504	98,12	268.496
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.984.500	4.023.750	80,73	960.750
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	724.244.800	680.451.753	93,95	43.793.047
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	724.244.800	680.451.753	93,95	43.793.047
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	615.664.500	521.136.493	84,65	94.528.007
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.600.000	3.600.000	100	0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	94.996.500	58.344.104	61,42	36.652.396
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	517.068.000	459.192.389	88,81	57.875.611
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	126.525.000	113.587.880	89,78	12.937.120
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.000.000	42.107.830	84,22	7.892.170
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	76.525.000	71.480.050	93,41	5.044.950
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	708.896.700	666.999.866	94,09	41.896.834



Pelayanan Pendaftaran Penduduk	708.896.700	666.999.866	94,09	41.896.834
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	708.896.700	666.999.866	94,09	41.896.834
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	2.217.490.800	1.924.057.292	86,77	293.433.508
Pelayanan Pencatatan Sipil	2.217.490.800	1.924.057.292	86,77	293.433.508
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	2.199.158.800	1.908.062.709	86,77	291.096.091
Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	18.332.000	15.994.583	87,25	2.337.417
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	161.702.100	120.115.525	74,28	41.586.575
Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	48.258.800	36.855.870	76,37	11.402.930
Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	48.258.800	36.855.870	76,37	11.402.930
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	113.443.300	83,259.655	73,39	30.183.645
Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	113.443.300	83,259.655	73,39	30.183.645
JUMLAH	9.183.065.300	8.214.849.216	89,46	968.216.084

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian misi dan sasaran organisasi serta tingkat efisisensi yang telah dilakukan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan pada Tahun 2025.

Tabel 3. 18 Target dan Realisasi Fisik Program dan Kegiatan Kegiatan Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tabanan

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100 %	100 %	100 %



Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terlaksana	100 %	100 %	100 %
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	100 %
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	1 laporan	100 %
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	100%	100 %
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/bulan	36 Orang/bulan	100 %
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 laporan	1 laporan	100 %
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Mendukung Tugas dan Fungsi PD	100%	100%	100 %
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100 %
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100 %
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100 %
Penyediaan Barang dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100 %
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	-	-
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100 %
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100 %
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah yang	100%	100%	100 %



	Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD			
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	11 Unit	100 %
Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	100%	100 %
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	1 laporan	100 %
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	100 %
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	100 %
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	100%	100 %
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	4 Unit	100 %
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	95 Unit	95 Unit	100 %
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk	94%	94%	100 %
Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	8%	8%	100 %
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	15.000 Dokumen	15.000 Dokumen	100 %
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan penerbitan dokumen pencatatan sipil	61%	61%	100 %
Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Akta Pencatatan Sipil yang Diterbitkan	99%	99%	100 %
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	2190 Dokumen	2190 Dokumen	100 %
Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	300 Layanan	300 Layanan	100 %



PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Penduduk yang Administrasi Terlayani Kependudukan	68%	68%	100 %
Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Tersedianya Database Kependudukan Tingkat Kabupaten	Ada	Ada	100 %
Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	8 Dokumen	5 Dokumen	62,5 %
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Informasi Administrasi Kependudukan yang Terkelola	100%	100%	100 %
Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	1 Laporan	100 %

Tabel 3. 19 Perbandingan Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan 2024 Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Anggaran 2025	Anggaran 2024
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	6.094.975.700	6.266.524.650
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terlaksana	4.636.900	4.131.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.707.500	2.417.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.929.400	1.714.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	4.498.340.000	5.283.678.000
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4.495.840.000	5.281.299.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.500.000	2.379.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang	125.564.500	159.924.500



	Mendukung Tugas dan Fungsi PD		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2.192.400	2.199.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3.496.500	3.495.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	19.997.000	14.998.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	30.650.000	35.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0	990.000
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	49.954.100	50.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14.290.000	48.245.000
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.984.500	4.997.500
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	724.244.800	68.623.350
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	724.244.800	68.623.350
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	615.664.500	636.198.200
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.600.000	3.600.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	94.996.500	93.600.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	517.068.000	538.998.200
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	126.525.000	113.969.600



Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50.000.000	48.975.700
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	76.525.000	64.993.900
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk	708.896.700	84.542.400
Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	708.896.700	84.542.400
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	708.896.700	84.542.400
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan penerbitan dokumen pencatatan sipil	2.217.490.800	1.564.437.700
Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Akta Pencatatan Sipil yang Diterbitkan	2.217.490.800	1.564.437.700
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	2.199.158.800	1.531.573.500
Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	18.332.000	32.864.200
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Penduduk yang Terlayani Administrasi Kependudukan	161.702.100	234.524.200
Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Tersedianya Database Kependudukan Tingkat Kabupaten	48.258.800	132.008.000
Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	48.258.800	132.008.000
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Informasi Administrasi Kependudukan yang Terkelola	113.443.300	102.516.200
Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	113.443.300	102.516.200
J U M L A H		9.183.065.300	8.150.028.950

3.4 PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Dalam upaya mendukung sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Tabanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan telah mendapatkan beberapa Piagam Penghargaan sebagai bukti dedikasi dan kesungguhan meningkatkan capaian target kinerja yang telah ditetapkan. Penghargaan tersebut merupakan penghargaan tingkat Nasional dan Kabupaten seperti tersaji di bawah ini:

1. Pemerintah Provinsi Bali yaitu **Pencapaian Perekaman Tertinggi I se-Bali Tahun 2017** dan **Pencetakan KTP Elektronik Tertinggi I se-Bali Tahun 2017**.
2. Badan Dana Punia Hindu Nasional yaitu sebagai Donatur Teladan dalam acara Anugerah Dana Punia 2019.
3. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yaitu sebagai **Role Model Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kategori "Baik dengan Catatan" Tahun 2019**.
4. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yaitu **Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kategori " Baik dengan Catatan " Tahun 2020**.
5. Kabupaten Tabanan yaitu Tingkat Kepatuhan Disiplin ASN dengan Nilai rata-rata kedisiplinan dari bulan Januari - Oktober 2022 sebesar 99,63 %.
6. Kabupaten Tabanan yaitu **Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan dengan Nilai 100 %**, sebagai Perangkat Daerah Terinovatif dengan Nilai 92%.
7. OMBUDSMAN RI yaitu Piagam **Penghargaan Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022**.
8. Perjanjian Kerjasama dengan Pengadilan Agama Tabanan tentang **Pelayanan perubahan data penduduk pasca perceraian dan isbat nikah yang terdaftar di Pengadilan Agama Tabanan**.

BAB IV

PENUTUP

2.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan Tahun 2025 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan Tahun 2025.

LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan menetapkan indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2025 yang ingin dicapai.

Penyusunan LKjIP mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden No. 7 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, dan Rencana Strategis Disdukcapil tahun 2021-2026.

Memperhatikan uraian perencanaan kinerja dan akuntabilitas kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan tahun 2025, maka dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Misi Mewujudkan Masyarakat Tabanan Yang Aman Dan Nyaman Dalam Perikehidupan (Aman), terwujud melalui dua sasaran strategis yaitu:
 - 1) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja.
 - 2) Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan merupakan tingkat pencapaian dari masing-masing kelompok indikator kinerja program dan kegiatan diselaraskan dengan (DPA-SKPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan. Capaian kinerja program dan

kegiatan secara keseluruhan telah mencapai target bahkan mampu melebihi target. Adapun hasil pengukuran kinerjanya adalah:

Tabel 4. 1 Capaian Program Tahun 2025

NO	NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2025		CAPAIAN
			TARGET	REALISASI	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%	100%	100%
2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk	94%	94%	94%
3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan penerbitan dokumen pencatatan sipil	99%	99%	99%
4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Penduduk yang Terlayani Administrasi Kependudukan	68%	68%	68%

3. Capaian Kinerja Sasaran merupakan pengukuran indikator capaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah dituangkan dalam rencana kinerja. Capaian indikator kinerja sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Capaian Sasaran Tahun 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KET.
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Persentase Peningkatan Nilai LKjIP	82	71,10	86,71	
2	Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	68	74,47	109,5	

Analisis Capaian Kinerja

Mengacu pada tingkat capaian secara keseluruhan, maka dapat disampaikan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan memiliki:

- Kapasitas kelembagaannya cukup baik.
- Melaksanakan program dan kegiatan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.



4.2 SARAN

Dari uraian dan kesimpulan hasil capaian kinerja tersebut diatas, maka diajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sangat efektif, perlu direalisasikan antara Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan sebagai suatu kesatuan, sehingga realisasi anggaran yang digunakan benar-benar terukur, bermanfaat dan akuntabel.
2. Untuk meningkatkan kinerja pada setiap urusan yang menjadi kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, maka perlu dilakukan penajaman skala prioritas sasaran dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya.
3. Untuk meningkatkan capaian kinerja perlu didukung jumlah SDM yang memadai dengan kualitas SDM yang handal.
4. Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan perlu ditingkatkan koordinasi dengan Instansi terkait.

Singasana, 12 Februari 2026

Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Tabanan



Ni Wayan Dewi Sariat, SE.,M.AP

NIP. 19791214 201101 2 006

LAMPIRAN









1. Link SK IKU Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan Tahun 2025 :
https://drive.google.com/file/d/14hvxO8py2FOE34Os30JEY_deBDicKVfB/view?usp=sharing
2. Link Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan Tahun 2025 :
<https://drive.google.com/file/d/1KTg39hrMILkE7RxLasyoLhCUvh9-n2Z9/view?usp=sharing>
3. Link Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan Tahun 2025 :
<https://drive.google.com/file/d/1pZTVWLYNIAWK6E9Dt8kpgMNMlVlQoJtM/view?usp=sharing>
4. Link Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan Tahun 2025 :
https://drive.google.com/file/d/1H514o_fl-2dOWGVc4e7zh79yvc3h77oA/view?usp=sharing
5. Link Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan Tahun 2025 :
<https://drive.google.com/file/d/1VlccvX3gQ0t04bo6pQYEq1298Ycvm4Li/view?usp=sharing>
6. Link Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 :
https://drive.google.com/file/d/1JunfYt-pwwC_TjWREVOEHiWgHRmdvwZt/view?usp=sharing
7. Link SOP Pengumpulan Data dan Informasi Kinerja :
https://drive.google.com/file/d/1d3XCfpLEDaVURemIRe5IW9THBjfwYD3_/view?usp=sharing
8. Link Laporan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan TW IV Tahun 2025 :
<https://drive.google.com/file/d/10Fe3uHF87cB2GG9My5jOSB4VZCEyf0xz/view?usp=sharing>
<https://drive.google.com/file/d/1MN65b3cICBLUeHab7zaHO0XIlkd5L0Pa/view?usp=sharing>
9. Link DPA 2025 Induk :
https://drive.google.com/drive/folders/1tkQJTw_y8ZGONH6QE6qycpdaly-mdLAj?usp=sharing



10. Link DPA 2025 Perubahan :

<https://drive.google.com/drive/folders/17e-IGtcpzFHs8qfHnP6kAJJ0nd1GImW1?usp=sharing>

11. Link LHE AKIP Disdukcapil Tabanan 2025 :

https://drive.google.com/file/d/1v7rJ-u26gS54F_CstGGEyKbyyIA6myOa/view?usp=sharing